



Laboratorium Penginderaan Jauh
Program Studi Teknik Geomatika
Jurusan Teknik Geologi
Fakultas Teknologi Mineral dan Energi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

PERATURAN LABORATORIUM PENGINDERAAN JAUH TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIKUM PENGINDERAAN JAUH

Menimbang:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Kurikulum Program Studi Teknik Geomatika

Mengingat:

- a. Kegiatan praktikum merupakan suatu mata kuliah praktik yang terdapat dalam kurikulum Program Studi Teknik Geomatika.
- b. Kegiatan praktikum merupakan pengembangan penerapan keilmuan secara praktis guna menunjang kemampuan dan keterampilan mahasiswa.

Memperhatikan:

- a. Pendapat dan pandangan seluruh perangkat praktikum pengolahan citra digital 2024

Menetapkan:

TATA TERTIB PELAKSANAAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Praktikan mengikuti praktikum baik daring maupun luring dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan kebutuhan.
2. Jika diinstruksikan, praktikan wajib membawa kebutuhan praktikum seperti *hardware*, *software*, data, dan ATK
3. Praktikan datang ke ruang kelas(luring) atau menghadiri *zoom meeting* 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum dimulai untuk mengikuti pengarahan materi.
4. Ketika praktikum dilaksanakan secara daring, praktikan wajib menyalakan kamera. Jika ingin mematikan kamera maka praktikan wajib memberikan konfirmasi kepada asisten plug masing-masing.



5. Praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum wajib memberikan surat izin/pemberitahuan selambat-lambatnya 30 menit sebelum praktikum dimulai kepada asisten masing-masing.
6. Praktikan yang datang terlambat pada pelaksanaan praktikum dapat ditoleransi dengan batas waktu 15 menit setelah pelaksanaan kuis dimulai.

BAB II

PELANGGARAN

1. Praktikan datang terlambat melebihi batas toleransi yang ditetapkan.
2. Praktikan menggunakan pakaian ketat, kaos singlet, kaos oblong, celana pendek, dan sandal.
3. Praktikan mengenakan perhiasan dan/atau aksesoris tubuh yang terlalu mencolok.
4. Praktikan merokok ketika kegiatan praktikum berlangsung.
5. Praktikan membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang.
6. Praktikan melakukan manipulasi data pengolahan.
7. Praktikan melakukan plagiarisme dalam penyusunan laporan praktikum.
8. Praktikan meninggalkan lokasi praktikum/*zoom meeting* tanpa izin dan/atau konfirmasi dari asisten selama kegiatan praktikum berlangsung.
9. Praktikan tidak mempersiapkan segala kebutuhan praktikum, seperti *hardware*, *software*, data, dan ATK setelah adanya penginstruksian.
10. Praktikan tidak menghadiri praktikum selama 3 kali pertemuan secara berturut-turut tanpa keterangan.
11. Praktikan tidak mengumpulkan laporan praktikum sebanyak 3 kali berturut-turut.

BAB III

SANKSI

1. Praktikan dianggap tidak mengikuti kuis apabila melakukan pelanggaran pada poin 1. Namun, praktikan tetap diperbolehkan mengikuti pembelajaran dan mendapatkan materi praktikum.



2. Praktikan akan diberikan peringatan dan pengurangan nilai apabila melakukan pelanggaran pada poin 2, 3, 4, 8, dan 9.
3. Praktikan akan diberikan nilai 0 (nol) dalam laporan praktikum apabila melakukan pelanggaran pada poin 6 dan 7.
4. Praktikan akan diberikan nilai E dan dinyatakan tidak lulus apabila melakukan pelanggaran pada poin 5, 10, dan 11.

BAB IV **TAMBAHAN**

1. Perizinan sakit harus menggunakan surat keterangan dokter.
2. Perizinan acara resmi dari program studi dan atau universitas harus menggunakan surat keterangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi atau Jajaran Birokrasi yang bersangkutan.
3. Perizinan acara lain yang penting dapat menggunakan surat izin yang ditandatangani orang tua dan/atau bukti konkret.
4. Hal-hal yang belum diatur/tertuang dalam tata tertib ini akan diatur kemudian mengikuti kebutuhan yang ada dan tidak menyimpang dari norma-norma yang ada

Yogyakarta, 9 Februari 2025

Asisten Laboratorium Penginderaan Jauh 2025